

SOAL TAKE HOME

Nama : Arum Dea Puspitasari

NIM : 2110101061

Kelas : A

Mata Kuliah : EPHK

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Kasus yang terjadi termasuk masalah etik dan masalah huku. Karena pada masalah etik terdapat penyebabnya yaitu, bidan tidak membukakan pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, dan setelah 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberika respon dikarenakan bidan sedang sakit. Adapaun solusinya yaitu, sebaiknya kita sebagai seorang bidan atau tenaga kesehatan memberikan respon kepada pasien dan keluarga pasien untuk menjelaskan tentang keadaannya yang sedang tidak membaik kepada pasien dan keluarga pasien. Sebaiknya bidan memberikan saran atau solusi kepada pasien untuk dirujuk ke instalasi yang memungkinkan pasien dapat diberikan pertolongan dengan cepat.

Kemudian pada masalah hukum yaitu hak atas pelayanan dan perlindungan

kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 H yaitu menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab: Bidan bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan cara membantu melakukan persalinan normal pada ibu hamil dalam keadaan darurat secara cepat, baik dan benar sesuai prosedur yang ada.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena kesalahan yang berupa kelalaian dari dirinya sendiri, karena itu bidan harus berani bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan, dan profesi bidan memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut UU No. 4 Tahun 2009.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab: Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien dan bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media dan paling baik dilakukan dengan tatap muka.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab: Pertanggung jawaban pidana malpraktik yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktik.